



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/927/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAM MEDIS**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, Saudara NANIK PUJIASTUTI, A Md PK NIP 198308072010012030 telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi,
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Perkam Medis
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
3 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perkam Medis,
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,
5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023, mengangkat Pegawai Negeri Sipil
- | | | |
|---|-----------------|---|
| a | Nama | NANIK PUJIASTUTI, A Md PK |
| b | NIP | 198308072010012030 |
| c | Pangkat/Gol/TMT | Penata Muda Tingkat I (III/b)
01-04-2020 |
| d | Unit Kerja | Pusat Kesehatan Masyarakat
Bandar Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan |
- Dari Jabatan Fungsional Perkam Medis jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir ke dalam Jabatan Fungsional Perkam Medis jenjang Penyelia

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

- TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth
- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta,
 - 2 Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya,
 - 3 Gubernur Jawa Timur Cq Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya,
 - 4 Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan,
 - 5 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan,
 - 6 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan,
 - 7 Bendahara Gaji yang bersangkutan